



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

Wahyu Ahimsa, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 14 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Danau Batur II/16 BTN Pagutan Permai, RT.002 RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

Astri Lissani, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 20 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Danau Batur II/16 BTN Pagutan Permai RT.002 RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2020 sesuai

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor :140/24/III/2020 tanggal 21 Maret 2020;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta)/ bulannya;
4. Bahwa Casilda Hanin Bestari adalah anak kandung dari Ibu bernama Anisa Febrianti;
5. Bahwa orangtua Casilda Hanin Bestari belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama Casilda Hanin Bestari sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dan maksud tersebut telah di setujui oleh orangtua Casilda Hanin Bestari;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibu kandung anak tersebut tidak ada hubungan keluarga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk mengangkat anak dan untuk mendidik anak tersebut dalam hal pendidikan dan agama;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama (Casilda Hanin Bestari, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 02 Oktober 2022, umur 05 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua kandung calon anak angkat tersebut, atas tidak hadirnya orang tua kandung calon anak angkat, Para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa calon anak angkat yang diberi nama Casilda Hanin Bestari merupakan anak hasil tindak kekerasan seksual;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat masih di bawah umur dan keadaan ekonomi memprihatinkan;
- Bahwa ayah biologis calon anak angkat tidak mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya dan saat ini sedang dalam proses hukum;
- Bahwa kakek calon anak angkat selaku keluarga telah menyerahkan calon anak angkat tersebut sejak 5 bulan yang lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 5271021401910003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP Nomor 5271056001920002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I dengan Pemohon II Nomor : 140/24/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I dengan Pemohon II Nomor : 5271022011200001 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kecamatan Mataram, Kota Mataram bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi pernyataan penyerahan anak orang tua/keluarga dari ibu anak yang mau diangkat kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 11 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Petikan Daftar Gaji an. Pemohon I yang dibuat oleh Law Firm Satu Hukum Indonesia Nomor 001/HRD/SHI/II/2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an Pemohon I dengan Nomor SKCK/YANMAS/1764/III/2023/INTELKAM tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an Pemohon II dengan Nomor : SKCK/YANMAS/1765/III/2023/INTELKAM tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Asli Surat Keterangan Sehat an Pemohon I yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Nomor 0263/RSM/MCU/IX/2022 tanggal 13 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Asli Surat Keterangan Sehat an Pemohon II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Nomor 0262/RSM/NICU/IX/2022 tanggal 13 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak yang mau diangkat (Casilda Hanin Bestari) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 18 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 Nomor : 301/IV.3/SOSIAL tentang Pemberian Izin Pengangkatan anak warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Fatmawati B binti Bedurahim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan pekerja sosial, bertempat tinggal di Dusun Perampuan Timur, Desa Karang Bongkok, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Kantor Dinas Sosial (sebelum anak yang mau diangkat ini lahir);
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengambil anak tersebut dari Dinas Sosial, karena anak ini hasil dari kekerasan seksual dan ibu kandung dari anak ini masih dibawah umur serta keadaan ekonomi sangat memprihatinkan, keadaan keluarga bayi tidak sanggup untuk merawatnya, sehingga bayi tersebut diserahkan ke panti asuhan dibawah Pengawasan dinas sosial.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa setahu saksi berdasarkan survei yang dilakukan atas perintah pimpinan saksi, keadaan rumah tangga Para Pemohon baik-baik saja, mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bekerja, sehingga secara ekonomi sudah sangat mapan, bahkan sebelum anak ini lahir semua kebutuhan sudah ditanggung oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sangat mampu, karena para Pemohon dalam rumah tangganya selalu rukun dan secara ekonomi juga mapan.

2. **Dwinda Parianti Hapsari**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Junior Associate, bertempat tinggal di Jalan Swakarya III Gang Metro No. 7 Kekalik Jaya, Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu dari Pemohon I, disamping itu saksi juga bekerja di tempat para Pemohon bekerja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, dan berniat mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga para Pemohon harmonis, rukun dan damai;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bekerja, sehingga secara ekonomi bisa dibilang lebih dari cukup;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon berperilaku baik, ramah dan penyayang;
- Bahwa setahu saksi, para Termohon mampu untuk mengurus anak tersebut, karena selama ini anak yang mau diangkat sudah diasuhnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Casilda Hanin Bestari, umur 5 bulan adalah untuk merawat dan membesarkan anak tersebut serta memberikan pendidikan yang memadai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, bukti P.7 sampai dengan P.12 adalah alat-alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sesuai dengan kewenangannya, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak, adalah akta di bawah tangan yang perlu didukung oleh bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan, adalah akta di bawah tangan yang perlu didukung oleh bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Para Pemohon sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon I hingga saat ini telah berumur 32 dan Pemohon II telah berumur 31 tahun;
- Bahwa Para Pemohon memiliki keyakinan atau agama yang sama dengan calon anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah selama 3 tahun dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa Para Pemohon tergolong mampu ekonomi dan sosial;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari keluarga calon anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Casilda Hanin Bestari, umur 6 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, selain itu keluarga anak tersebut telah merelakannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mensyaratkan perkawinan Pemohon minimal 5 tahun, akan tetapi incassu Majelis menilai kebutuhan calon anak angkat sudah sangat mendesak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, maka dengan mempertimbangan hal yang terbaik bagi anak maka Majelis berpendapat Para Pemohon telah memenuhi syarat dan layak untuk diberikan kepercayaan sebagai orang tua angkat dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan, ayat (1) "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan", ayat (2) "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang sejalan dengan nilai-nilai normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**Wahyu Ahimsa**) dan Pemohon II (**Astri Lissani**) terhadap anak bernama **Casilda Hanin Bestari** lahir tanggal 2 Oktober 2022;
3. Menetapkan seorang anak bernama **Casilda Hanin Bestari** lahir tanggal 2 Oktober 2022 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**Wahyu Ahimsa**) dan Pemohon II (**Astri Lissani**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Romadhon 1444 Hijriah oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor195/Pdt.P/2023/PA.Mtr